

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga. Menurut penjelasan umum UUD 1945, dalam penjelasan tentang sistem pemerintahan negara dinyatakan, “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum,“ artinya: “Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”

Dalam pernyataan di atas dapat digaris bawahi, bahwa konsekuensi hukum berperan dalam mengatur dan mengawasi pemerintahan negara dan kehidupan bangsa, agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kepastian penyelesaian hukum. Selain itu, hukum juga sebagai pengatur, pengawas dan penyelesaian konflik yang ada antara manusia sebagai warga negara dan juga antara warga negara dengan penguasa, bahkan dengan pemegang kekuasaan (Andrisman, 2010:48). Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, maka hukum juga mengatur tentang masalah teknologi, informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global (Maskun, 2013: 141). Pada dasarnya, setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dari manusia. Setelah teknologi dikembangkan agar dapat semakin efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud, teknologi lama pun akan ditinggalkan. Akan tetapi setelah teknologi itu diciptakan dan dikembangkan, penggunaan teknologi tersebut dapat sesuai dengan tujuan penciptaan dan pengembangannya maupun diluar tujuan awalnya, sebagaimana

dikenal dengan pedang bermata dua (Sunarso, 2009:39). Demikian pula dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Perkembangan teknologi merupakan salah satu bentuk kemajuan di era globalisasi saat ini, dalam hal ini internet merupakan jaringan global yang menghubungkan berbagai jaringan komputer di seluruh dunia, dan dapat digunakan ketika memungkinkan mereka untuk saling berkomunikasi dan berbagi informasi. Singkatnya, internet adalah infrastruktur global yang memungkinkan miliaran perangkat komputer, termasuk komputer pribadi, *server*, *smartphone*, tablet, dan banyak perangkat lainnya, untuk terhubung satu sama lain. Dilain sisi jaringan merupakan kumpulan perangkat komputer atau perangkat elektronik yang terhubung satu sama lain yang memungkinkan mereka untuk berbagi data, sumber daya, atau komunikasi antara satu dengan yang lain (Josua, 2012: 43). Jaringan dapat berupa jaringan lokal (*Local Area Network* atau LAN), jaringan luas (*Wide Area Network* atau WAN) atau jaringan global seperti internet.

Internet merupakan singkatan dari *interconnected-networking*. Internet berasal dari bahasa latin, yakni "*Inter*" yang memiliki arti "Antara". Apabila digabungkan kata per kata internet adalah jaringan antara atau penghubung. Internet adalah jaringan atau sistem pada jaringan komputer yang saling berhubungan (terhubung) dengan menggunakan *Sistem Global Transmission Control Protocol/ Internet Protocol Suite (TCP/IP)* sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Internet juga dapat di artikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya

terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif (Anhar, 2016:6). Internet adalah sebuah jaringan komputer yang terdiri dari berbagai macam ukuran dan jenis jaringan komputer di seluruh dunia. Jaringan-jaringan komputer ini saling berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain melalui bantuan telepon dan satelit, yang digunakan untuk keperluan pemerintahan, pendidikan, perdagangan, ilmu pengetahuan dan perorangan. Pengertian internet (*interconnection networking*) sendiri adalah jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan jutaan bahkan milyaran jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, satelit dan lain sebagainya. Secara sederhana, Internet adalah kumpulan dari jutaan komputer di seluruh dunia yang terkoneksi antara yang satu dengan yang lain. Media koneksi yang digunakan bisa melalui sambungan telpon, serat optik (*fiber optic*), kabel koaksial (*coaxial cable*), satelit atau dengan koneksi *wireless* (Parmanza, 2017: 67).

Dahulu Internet dikenal sebagai wadah para peneliti untuk bertukar informasi, kemudian digunakan oleh perusahaan-perusahaan komersial sebagai sarana berbisnis. Dan saat ini jumlah pengguna Internet secara global telah mencapai lebih dari dua ratus lima puluh juta orang, dan jumlah tersebut akan terus meningkat. Meningkatnya jumlah pengguna internet merupakan hal yang wajar, saat ini internet tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi atau pencarian informasi, tetapi digunakan sebagai alat untuk menghasilkan uang. Harga akses internet saat ini juga lebih murah dibandingkan beberapa tahun lalu dan pengguna internet bukan hanya mereka yang tinggal di perkotaan melainkan masyarakat yang tinggal di pedesaan juga dapat mengakses Internet.

Setiap orang dapat dengan mudah mengakses Internet melalui komputer atau telepon seluler. Rata-rata masyarakat di dunia telah menggunakan internet, bahkan hal terkecil sekalipun dapat mereka akses melalui Internet, namun dibalik itu semua pasti ada dampak positif dan negatif terkait penggunaan Internet (Nada, 2020: 245). Berikut dampak positif dan negatif penggunaan internet. Dampak positif yang pertama, adalah Internet sebagai alat komunikasi digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi dengan pengguna Internet lainnya pada aplikasi Internet. Misalnya aplikasi *chatting* seperti *Twitter*, *Line*, *Facebook*, *Yahoo*, *BBM*. Kedua, sebagai sarana pertukaran data melalui *email*, *newsgroup* dan *www*, dimana pengguna internet di seluruh dunia bertukar informasi dengan cepat dan murah. Ketiga, sebagai media mencari informasi, internet membantu manusia atau pengguna internet untuk memberikan segala informasi yang dibutuhkan.

Selain deretan dampak positif internet yang disebutkan di atas internet juga mempunyai dampak negatif, berikut ini merupakan dampak negatif dari internet yaitu pertama, pornografi yang tersebar dan dengan kemudahan akses informasi pornografi yang membuat pengguna internet menyalah gunakan internet yang menyebabkan banyaknya tindakan asusila. Kedua, *Violence and Gore* adalah kekejaman dan kesadisan yang ditampilkan hanya untuk keuntungan tanpa memikirkan dampak dari penyebaran informasi tersebut. Ketiga, internet pun tak luput dari penipuan karena keuntungan dari internet membuat setiap orang berfikir untuk mencari keuntungan yang cepat yaitu dengan menipu. Hal ini dapat diatasi dengan menghubungi atau mengkonfirmasi kepada penyedia informasi tersebut.

Keempat, *Carding* merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendeteksi transaksi karena internet sifatnya langsung dan terbuka membuat para

penjahat memanfaatkan dengan membajak kartu kredit untuk mencatat kode kartu mereka. Kelima, adanya perjudian di internet yang tersebar merata ke penjuru kalangan baik orang dewasa maupun anak. Keenam, internet dapat menyebabkan ketergantungan sampai melupakan waktu untuk melaksanakan kewajibannya. Contohnya adalah kecanduan sosial media atau game online yang banyak menyita waktu. Dan terakhir yaitu kerja instan, dari banyaknya informasi pembelajaran di internet membuat siswa siswi banyak mengambil informasi dari internet dan tidak lagi membudayakan membaca buku, dimana informasi yang ada di internet belum tentu benar. Hal ini membuat para siswa siswi menanamkan dalam dirinya untuk kerja instan tanpa proses yakni tidak membaca buku-buku sebagai sumber informasi yang benar dan tidak lagi diragukan kebenaran dari buku karena memiliki beberapa tahapan dalam penerbitan buku tersebut (Dillah, 2016:8).

Terlepas dari dampak positif dan negatif di atas tetap saja aliran globalisasi informasi yang sangat deras menerjang seluruh dunia tidak bisa dibendung. Terlebih lagi saat ini di mana kemajuan teknologi mempermudah segala pekerjaan manusia serta lebih dipermudah lagi masuknya arus informasi dunia global dengan internet. Karena alasan itulah internet sekarang ini menuntut orang-orang untuk memasukkannya ke dalam daftar kebutuhan pokok manusia karena pada dasarnya semua orang butuh internet untuk melakukan banyak hal.

*Wi-Fi (Wireless Fidelity)* merupakan sebutan untuk beberapa standar yang masuk dalam kelompok standar 802.11 dalam transisi *nirkabel* yang dibuat oleh IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*). Salah satu standar yang ada 802.11b memungkinkan transmisi data tanpa kabel (*nirkabel*) dengan

kecepatan 1 hingga 11 Mbps sejauh sekitar 90 meter dari *access point* atau *hotspot* (Supardi, 2011: 83).

Seperti diketahui *Wi-Fi* adalah sarana untuk menyambungkan koneksi internet tanpa menggunakan kabel, oleh karena efisiensi tersebut banyak sekali digunakan didalam instansi seperti dinas pemerintahan, perusahaan, maupun lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Pada hakekatnya jaringan internet tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi atau mencari informasi, tetapi disisi lain juga digunakan untuk transaksi menghasilkan uang (Yudi, 2018: 54-61). Kecepatan akses internet juga menurun sangat pesat karena banyaknya pengguna, tidak hanya di perkotaan tetapi sekarang sudah memasuki pedesaan, karena semua orang telah menggunakan Internet. Kemajuan teknologi komputer juga sering disalahgunakan, seperti pengguna mengakses Internet *Wi-Fi* orang lain tanpa izin atau tanpa izin pemiliknya. Penggunaan Internet *Wi-Fi* pribadi sudah menjadi hal yang lumrah terutama di rumah, Internet *Wi-Fi* digunakan tanpa izin pemiliknya apalagi tanpa sepengetahuan pemiliknya, jika hal ini terjadi maka pemiliknya akan mengalami kerugian.

Internet *Wi-Fi* di rumah yang seharusnya digunakan oleh keluarga tetapi orang lain memanfaatkannya tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya, Pemiliknya membayar tetapi ada yang menggunakannya. Masalahnya adalah pengguna tidak menyadari bahwa kuota internet *Wi-Fi* mereka telah dicuri, sehingga sulit untuk mengetahui bahwa telah terjadi peretasan. Peristiwa tersebut serupa dengan peretasan biasa yang mengakibatkan kerugian fisik pada korbannya. Kerugian yang dialami korban adalah pembelian kuota Internet *Wi-Fi* yang digunakannya secara gratis dan tanpa harus membayar. Misalnya saja

peretasan informasi dan data atau proses peretasan melalui teknologi *nirkabel*. Tindakan yang dilakukan oleh pengguna ilegal di jaringan *nirkabel* sering kali mencuri data koneksi pengguna yang sah menggunakan alat khusus, mengacak koneksi pengguna, dan bahkan meretas jaringan *nirkabel*. Dengan kondisi tersebut maka keamanan jaringan *nirkabel* harus dinilai dan direncanakan sesuai dengan persyaratan keamanan yang berlaku untuk menghindari tindakan yang tidak diinginkan, termasuk perbaikan infrastruktur lapisan internet, dalam hal ini titik akses *nirkabel*, agar dapat berfungsi sesuai harapan.

Pada masa yang akan datang semua manusia akan bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi, baik kehidupan pribadi, korporasi, pemerintahan, termasuk militer. Berdasarkan setiap kemungkinannya, kita perlu memahami *Cyberspace*, *Cybercrime*, *Cyberlaw* sebagai pengetahuan umum. Dalam hal ini *Cybercrime* ialah tindak kejahatan maupun kegiatan ilegal yang dijalankan melalui jaringan dunia elektronik. Kriminalitas dalam jaringan internet terus menjadi beresiko dikarenakan ruang lingkup aksi tersebut sangat luas. Aksi kriminal dalam internet ialah kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya yang bisa membahayakan privasi seseorang. Kejahatan di dunia maya memang menjadi sangat banyak totalnya serta terus menjadi variasi kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku. Para pelaku dengan mudah melakukan tindak kejahatan dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi. Contoh dari kejahatan semacam ini yakni pornografi, perjudian *online*, *terorisme*, *hacking*, *carding phising*, serta masih banyak tindak kejahatan yang lain (Yuliantini, 2022:469).

Perlu dipahami bahwa meskipun kecepatan dan ketersediaan Internet di Indonesia masih terbatas, namun banyak operator yang mematok harga tinggi untuk beberapa kuota Internet yang dianggap kecil atau kecil dan tidak semua orang mampu membelinya. Inilah sebabnya mengapa beberapa orang memanfaatkan kompleksitas dan kemajuan teknologi saat ini untuk menyalahgunakannya, seperti menggunakan koneksi Internet *Wi-Fi* orang lain yang diberikan kepada mereka untuk penggunaan pribadi, tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya. Jika hal ini terjadi, pemilik jelas akan mengalami kerugian. Tanpa sepengetahuan pemiliknya, ada orang lain, tanpa seizinnya, menggunakan akses koneksi internet dari *Wi-Fi* rumah yang diperuntukkan bagi dirinya dan keluarga namun digunakan orang lain, Pemilik membayar namun digunakan orang lain. Hal ini mungkin tidak terlalu menjadi masalah jika yang berlangganan layanan *Wi-Fi* rumah mempunyai akses internet *unlimited*, namun jika akses internet yang dibelinya adalah layanan internet *Wi-Fi* dengan kuota maka hal ini mungkin akan menjadi masalah. Berbahaya bagi pengguna layanan karena dapat digunakan dan dibelanjakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Kasus ini penting untuk dibahas karena meskipun kasus seperti ini jarang dibawa ke jalur hukum di Indonesia, namun kenyataannya kasus seperti ini sering terjadi. Satu-satunya kendala adalah pengguna sama sekali tidak menyadari adanya peretasan ini karena sangat sulit mendeteksi pelaku peretasan ini. Padahal jika dilihat perbandingannya seperti pembobolan biasa dimana korbannya mengalami kerugian secara materi dan dalam hal ini kerugian korban berupa



pembelian jasa pengambilan akses internet *Wi-Fi* yang digunakan orang tersebut gratis tanpa membayar.

Kasus peretasan internet *Wi-Fi* ini tidak hanya terjadi di Indonesia, Namun pernah juga terjadi di negara Amerika Serikat. Jadi seorang pria bernama Benjamin Smith yang berumur 41 tahun ditahan karena menggunakan jaringan *wireless* orang lain yang merupakan tetangganya sendiri dalam hal ini maksudnya adalah internet dari *Wi-Fi* tetangganya digunakan oleh Benjamin Smith. Kini pelaku tersebut menjalani sidang atas perbuatannya di negara bagian Florida (Supardi, 2011:9).

Seperti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 30 ayat 1

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, termasuk mengubah atau mengakses jaringan *Wi-Fi* yang tidak diperbolehkan, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) tidak ada pasal yang mengatur larangan perbuatan mencuri internet *Wi-Fi* dan dalam Undang-Undang tersebut hanya diatur peretasan data elektronik milik orang lain berupa akun, *password*, *file*, dan lain-lain serta belum mengatur secara jelas bagaimana tentang peretasan internet *Wi-Fi*. Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) yang mungkin bisa dikaitkan dengan kasus peretasan internet *Wi-Fi*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dalam penelitian ini akan dianalisis mengenai “**TINJAUAN YURIDIS PERETASAN WIRELESS FIDELITY**”, yang berfokus pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang peretasan jaringan *Wi-Fi* yang peraturannya masih tidak ada.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat dilihat identifikasi masalah yang menjadi bahan pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Tidak adanya bentuk dan spesifikasi tindak pidana peretasan *Wi-Fi* secara khusus dalam hukum pidana Indonesia.
2. Kurangnya upaya aparat keamanan dalam melindungi pemilik *Wi-Fi* untuk mencegah terjadinya pembobolan atau peretasan jaringan *Wi-Fi*.
3. Rendahnya pemahaman dan informasi masyarakat terkait dengan adanya peretasan jaringan *Wi-Fi*.
4. Tidak ada pasal yang mengatur mengenai tindak pidana peretasan jaringan.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Dalam kajian ilmiah ini ada suatu pembatasan masalah yang harus diperjelas secara spesifik sehubungan dengan permasalahan yang disebutkan didalamnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan pembahasan materi dari pokok permasalahan pada uraian di atas. Tujuan dari pendefinisian masalah ini adalah agar materi yang ingin dipelajari dapat diuraikan secara sistematis dan terstruktur. Untuk itu, fungsi penetapan batasan isu inti ini adalah untuk meminimalisir pembahasan di luar konteks isu yang sedang dibicarakan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup yang dibahas mengenai bentuk dan spesifikasi tindak pidana peretasan *Wi-Fi* secara khusus dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimana upaya aparat keamanan dalam melindungi pemilik *Wi-Fi* untuk mencegah terjadinya pembobolan atau peretasan jaringan *Wi-Fi*.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa bentuk dan spesifikasi tindak pidana peretasan *Wi-Fi* secara khusus menurut hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana upaya aparat keamanan dalam melindungi pemilik *Wi-Fi* untuk mencegah terjadinya pembobolan atau peretasan jaringan *Wi-Fi*?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, adapun tujuan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu sebagai berikut:

##### **1.5.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan spesifikasi tindak pidana peretasan *Wi-Fi* secara khusus menurut hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana upaya aparat keamanan dalam melindungi pemilik *Wi-Fi* untuk mencegah terjadinya pembobolan atau peretasan jaringan *Wi-Fi*.

### 1.5.2 Tujuan Khusus

Untuk menguraikan bentuk dan spesifikasi tindak pidana peretasan *Wi-Fi* secara khusus menurut hukum pidana Indonesia, karena dalam hukum di Indonesia tidak ada yang mengatur secara detail terkait dengan jaringan masuk kedalam kategori peretasan benda apa tidak dan dalam realitanya belum ada upaya aparat keamanan dalam melindungi pemilik *Wi-Fi* untuk mencegah terjadinya pembobolan atau peretasan jaringan *Wi-Fi*.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat bagi pengembangan ilmu sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang diteliti. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

#### 1.6.1 Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini secara teori dapat meningkatkan pemahaman maupun pemikiran dalam mengenali tindak pidana peretasan jaringan *Wi-Fi*. Karya penelitian ini dapat menjadi penghubung dengan harapan untuk memperoleh pemahaman terkait dengan tindak pidana peretasan jaringan *Wi-Fi*. Semoga penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk penelitian selanjutnya.

#### 1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi kepada masyarakat khususnya tentang ilmu hukum pidana.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dengan mengembangkan cakupan yang lebih luas.
- c. Diharapkan untuk stakeholder dapat memberikan pendapatnya mengenai bentuk dan spesifikasi tindak pidana peretasan *Wi-Fi* secara khusus menurut hukum pidana Indonesia dan bagaimana upaya aparat keamanan dalam melindungi pemilik *Wi-Fi* untuk mencegah terjadinya pembobolan atau peretasan jaringan *Wi-Fi*.
- d. Sebagai informasi dan wawasan untuk masyarakat khususnya dalam mengetahui tentang internet maupun teknologi.

